



PUTUSAN

Nomor12/Pdt.G/2014/PA.Pan

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Paniai, disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di [REDACTED], Kabupaten Paniai, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan register Nomor :12/Pdt.G/2014/PA/Pan., tertanggal 13 November 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Nabire tepatnya di Kelurahan Samabusa pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2008, yang perkawinan antara Pemohon dan Termohon terdaftar pada Kantor Urusan Agama Nabire, dan memperoleh Duplikat Akta Nikah Nomor :

Hal.1 dari 12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.26.8.1/P10.01/123/2014, tertanggal 17 Desember 2008.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah selesai menikah pada Tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon merantau untuk mencari pekerjaan di wilayah Kabupaten Paniai, tepatnya dikampung Enarotali Kompleks pasar Distrik Paniai timur;
4. Bahwa sejak tanggal 15 September 2010, Termohon pergi meninggalkan rumah saat Pemohon sedang bekerja sebagai tukang ojek tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa oleh sejak itu, Pemohon berinisiatif untuk mencari Termohon namun keberadaan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri serta Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon;
8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon meminta kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan status kepada Pemohon;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal.2 dari 12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Radiogram RRI Nabire dua kali berturut-turut yaitu Radiogram pada tanggal 24 November 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, namun Termohon tidak hadir sedang ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar serta kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.26.8.1/P10.01/123/2014 tertanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, saksi adalah Ibu Kos Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 2 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010, dan semenjak kepergian Termohon tersebut, tidak pernah lagi memberikan informasi tentang keberadaannya kepada Pemohon, sehingga keberadaan Termohon hingga saat ini, tidak diketahui lagi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat Pemohon berada di bengkel, kepergiannya tersebut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi serta pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, serta agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak ingin lagi kembali rukun dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (buruh batu), tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 2 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010, dan hingga saat ini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA/Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan komunikasi;

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencaritahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil sampai sekarang;
- Bahwasaksi telah pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara siding perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Nabire, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA/Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2010 sampai sekarang,
2. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan komunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Termohon tidak hadir di persidangan, pada hal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi atau membantah dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010, dan semenjak kepergian Termohon tersebut, tidak pernah lagi memberikan informasi tentang keberadaannya kepada Pemohon, sehingga keberadaan Termohon hingga saat ini tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA/Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010, dan hingga saat ini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 yang hingga kini keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon sebagaimana diuraikan pada alinea di atas tidak sesuai pada dalil yang secara tekstual/literal tertera dalam permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut masih dalam lingkup keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berkait langsung dengan persoalan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Karena itu tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang saling berkesesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengarsendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Nabire, Kabupaten Nabire;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2014/PA/Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hingga kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

- c. Bahwaselama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tidak ada lagi hubungan komunikasi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saling tidak peduli dan saling tidak memperhatikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلَكُمْ قَسَمًا حَبِيبًا ۝ ثُمَّ نَسُوهُنَّ لِتَكُونَنَّ بِهِنَّ عَاِِلًا ۚ ذَٰلِكُمْ فَجْوَةٌ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ بَرٌّ ذَاكُم ۚ إِنَّمَا يَكُونُ الْبِرُّ عَلَىٰ الَّذِينَ أَعْتَقُوا أَنْ يَصْرَفُوا مِنْهُنَّ بِمَا بَلَغُوا فِي الْحَسَبِ ۚ وَإِنْ يَسْرِحُوا مِنْهُنَّ فَاصْرَفُوا فِي الْحَسَبِ ۚ وَإِنْ يَسْرِحُوا مِنْهُنَّ فَاصْرَفُوا فِي الْحَسَبِ ۚ وَإِنْ يَسْرِحُوا مِنْهُنَّ فَاصْرَفُوا فِي الْحَسَبِ ۚ﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena

Hal.8 dari 12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwasesuaidenganpetunjuk Allah SWT dalam Al Qur`an dalamsurat Al-Baqorahayat 227 yang berbunyi :

وَلَا يَنْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jikamerekaber'azam (bertetaphatiuntuk) talak, makasesungguhnya Allah MahaMendengarlagiMahaMengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasanPasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2014/PA Pan, tertanggal 24 November 2014 dan tanggal 23 Desember 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak

Hal.9dari12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]), untuk mengikrarkan talak satu raj'I terhadap Termohon ([REDACTED]), di depan persidangan Pengadilan Agama Paniai;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal.10 dari 12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil'Akhir 1436 Hijiriyah, oleh kami **Abdul Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Baso Abbas Mulyadi, S.HI.**, dan **Husnul Ma'arif, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Baharudin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Salam, S.HI.

Ttd

Husnul Ma'arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharudin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 279.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Hal.11 dari 12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Untuk Salinan
sesuai aslinya
Panitera,**

M a r k i s a, S.HI.

Hal.12 dari 12 hal. Put. No.12/Pdt.G/2014/PA/Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)